



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/21 /V.12/HK/2018**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN LOKASI LABSITE PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2018**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tindak lanjut terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.14.155-II Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Labsite Pemerintahan Desa Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Labsite Pemerintahan Desa Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 410-6135 Tahun 2016 tentang Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2016;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 410-5638 Tahun 2017 tentang Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2017;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4.780-VI Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2017;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.14.155-II Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Labsite Pemerintahan Desa Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PENETAPAN LOKASI LABSITE PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2018.**
- KESATU : Menetapkan Lokasi Labsite Pemerintahan Desa Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 - 4 - 2018

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Pemenang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 281 /V.12/HK/2018  
TANGGAL : 12.9.2018

**LOKASI LABSITE PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2018**

<b>NO.</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KATEGORI JUARA</b>
1.	Hanura	Teluk Pandan	Pesawaran	Lampung	REGIONAL I Tahun 2016
2.	Gunungrejo	Way Ratai	Pesawaran	Lampung	REGIONAL I Tahun 2017

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**BIDIK SUPRAYITNO**